

**KETERBUKAAN ATAS INFORMASI ATAU FAKTA MATERIAL OLEH EMITEN ATAU PERUSAHAAN PUBLIK**

Merujuk pada :

- (i) Peraturan OJK No. 31/POJK.04/2015 tanggal 16 Desember 2015 tentang Keterbukaan Informasi atas Fakta Material oleh Emiten atau Perusahaan Publik; dan
- (ii) Ketentuan Peraturan I-E Lampiran Keputusan Direksi PT Bursa Efek Indonesia No.: Kep-306/BEJ/07-2004, tentang Kewajiban Penyampaian Informasi;

Bersama ini kami informasikan bahwa PT Sejahteraraya Anugrahjaya Tbk ("Perseroan") menyampaikan Keterbukaan Atas Informasi atau Fakta Material sebagai berikut :

1.	Tanggal Kejadian	11 Desember 2017
2.	Jenis Informasi atau Fakta Material	Pembatalan Pembelian Aset ("Pembatalan") oleh PT Nusa Sejahtera Kharisma ("NSK") selaku entitas Anak Perseroan untuk kegiatan usaha Perseroan
3.	Uraian Informasi atau Fakta Material	<p>Pada tanggal 11 Desember 2017 (11-12-2017), telah dilakukan Penandatanganan Akta Pembatalan dengan Nomor 08 tertanggal 11 Desember 2017 dihadapan Muliani Santoso, S.H., atas pembatalan Akta Pengikatan Jual Beli tertanggal tujuh Agustus dua ribu tujuh belas (07-08-2017) nomor : 08 - 63, kesemuanya dibuat di hadapan Muliani Santoso, S.H. , Notaris di Jakarta:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>(i) Obyek Pembatalan Unit Ruang Kantor Strata Title Gedung Perkantoran terdiri dari lantai dasar, lantai mezzanine 1, lantai mezzanine 2, lantai 3, lantai 5, lantai 6, lantai 7 dan lantai 8 yang terletak di Jalan Jenderal Sudirman No. 271 A (365-367 dan 369 baru) Kelurahan Jamika, Kecamatan Bojongloa Kaler, Kota Bandung Wilayah Tegal Lega, Provinsi Jawa Barat.</li> <li>(ii) Para Pihak Penjual : PT Bank Mayapada Internasional Tbk ("BMI") Pembeli : PT Nusa Sejahtera Kharisma ("NSK") yang merupakan entitas anak Perseroan yang laporan keuangannya terkonsolidasi dengan Perseroan</li> <li>(iii) Nilai Obyek Pembatalan Sebesar 265.000.000.000,- (dua ratus enam puluh lima miliar Rupiah)</li> <li>(iv) Alasan dilakukan Pembatalan oleh NSK Alasan pembatalan pembelian aset oleh NSK berhubung karena masalah perijinan karena struktur gedung existing tidak memenuhi beban gempa SNI 1726:2012 Kategori IV.</li> </ul>
4.	Dampak Kejadian Informasi atau Fakta Material	Pembatalan pembelian aset tidak akan menghambat rencana pengembangan usaha utama NSK untuk pengembangan Rumah Sakit dan tidak memberikan dampak material usaha bagi NSK sebab NSK telah mendapatkan lokasi baru untuk menggantikan lokasi yang dibatalkan.
5.	Keterangan lain-lain	Bahwa selain daripada informasi yang telah kami ungkapkan diatas pada saat ini tidak terdapat kejadian, informasi atau fakta material lain yang tidak kami ungkapkan, selain informasi tersebut diatas.

Tangerang, 13 Desember 2017

**PT Sejahteraraya Anugrahjaya Tbk**  
Direksi